



Akibat Hukum Terhadapistri Yang Dicercaikan Dengan Alasan Perzinahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Muhammad Hasbi Ashshddiqi¹, Eko Wahyudi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 12 November 2024

Revised : 18 November 2024

Accepted: 25 November 2024

Perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang dimaknai dengan adanya suatu hubungan kehidupan oleh antar insan manusia yang berdasarkan pada iringan ikatan cinta sejati sekaligus rasa bahagia dan sukarela untuk berkeluarga tanpa ada niat dibatalkan. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Perceraian merupakan putusya suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan pula putusya hubungan suami istri. Sebagai perbuatan hukum, maka perceraian juga memiliki akibat hukum. Akibat hukum diantaranya meliputi hak dan akibat kewajiban bekas mantan suami dan istri, harta Bersama, dan akibat hukum terhadap pemeliharaan anak. Salah satunya alasan perceraian adalah perzinahan yang diatur oleh UU Perkawinan. Akibat hukum dari perceraian karena perzinahan adalah gugurnya kewajiban mantan suami dan istri serta pencabutan hak pemeliharaan anak.

Keywords: Akibat Hukum, Perkawinan, Perceraian

(*) Corresponding Author:

20071010082@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Ashshddiqi, M. H., & Wahyudi, E. (2024). Akibat Hukum Terhadapistri Yang Dicercaikan Dengan Alasan Perzinahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14580102>

INTRODUCTION

Manusia dipandang sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan dalam aspek biologis yang berkaitan dengan kebutuhan secara alamiah berupa kebutuhan akan reproduksi. Hal ini menjadi kodrat manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan dan pengklasifikasian jenis kelamin berupa pria dan Wanita. Perbedaan jenis kelamin tersebut akan menimbulkan ketertarikan satu sama lain dan kemudian mempersatukan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hubungan kehidupan oleh antar insan manusia yang berdasarkan pada iringan ikatan cinta sejati sekaligus rasa bahagia dan sukarela untuk berkeluarga tanpa ada niat dibatalkan. Pengertian yang sedemikian itu memiliki maksud yang sangat baik sesuai fitrah seorang manusia yang bermasyarakat dalam hidup. Wirjono Prodjodikoro berpendapat kebutuhan hidup yang ada di masyarakat ialah perkawinan, maka peraturan tentang syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan menjadi kebutuhan dari perkawinan itu sendiri. Lebih dari itu, perkawinan juga adalah salah satu perbuatan hukum yang mana setiap orang besar kemungkinan akan melakukan perbuatan hukum tersebut, maka terlihat urgensi dari aturan yang menjadi landasan dalam melangsungkan perkawinan itu. Adanya pengaturan hukum terkait perkawinan agar diharapkan mampu terciptanya kepastian dan keamanan serta kenyamanan bagi masing-masing individu manusia.

Ketentuan perkawinan di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/74) dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Substansi yang dominan diakomodir di UU 1/74 merupakan sisi kerohanian atau secara interpretatif sebagai perintah Tuhan Yang Maha Esa. Sejatinya juga UU 1/74 pun mengakui konsep-konsep yang berdasarkan dari adat istiadat, nilai agama, dan hukum serta norma lain untuk turut terakomodir. Setiap butir dalam Pancasila secara jelas dalam kehidupan bernegara dapat memmanifestasikan berbagai hal keagamaan walaupun tidak spesifik menguraikan seperti apakah nilai ketuhanan yang dimaksud Pancasila.

Merujuk penjelasan umum dalam UU 1/74, adanya penegasan bahwa sejatinya UU 1/74 tersebut yang bersifat nasional, memiliki makna yakni unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan memang merupakan satu kebutuhan yang absolut dan mutlak di Indonesia. Pasal 1 UU 1/74 mendefinisikan perkawinan yaitu: "Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pendefinisian dalam UU 1/74 menunjukkan adanya prinsip perkawinan berkorelasi atau terjalin dengan erat pada nilai agama, maka perkawinan dianggap memiliki andil penting dalam agama.

Kemudian hal itu selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Hal ini menjelaskan ketentuan perkawinan berkorelasi dengan keabsahannya dalam konteks pengakuan oleh negara yaitu oleh melakukannya perkawinan selaras kaidah dan ajaran atau hukum agama yang diyakini oleh masing-masing individu pengantin. Pernyataan dalam pasal tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia.

Penafsiran dalam Pasal 2 ayat (1) jika dikorelasikan dengan Pasal 8 huruf (f) UU 1/74, dapat dipahami jika perkawinan haruslah menurut masing-masing agama dan kepercayaan serta dilarang antara pria dan wanita yang memiliki ikatan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang menikah. Indonesia tidak mengakui satu agama saja sebagai agama negara, melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu yang mana kesemuanya melarang perkawinan antar umat berbeda agama.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (f) UU 1/74, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang dan dianggap tidak sah. Dilarangnya perkawinan beda agama disini memungkinkan jika perkawinan antar mereka yang berbeda agama tetap dilakukan maka akan menjadi pemicu perceraian yang mana memanglah jelas perbedaan agama dapat memicu perceraian yang bertolak belakang dengan tujuan perkawinan. Namun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, belum adanya pengaturan secara jelas dari pemerintah tentang perkawinan beda agama menciptakan suatu keadaan ketidakpastian hukum di dalamnya.

Sikap ketidaktegaskan pemerintah menyangkut perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek di kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama, menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki, namun masih saja terjadi. Sehingga, ketidakpastian hukum ini menambah persoalan baru berupa bagaimana mekanisme penyelesaian perceraian pada suatu perkawinan beda agama itu sendiri.

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan pula putusnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan menurut UU 1/74 dapat disebabkan 3 hal yakni kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Proses putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antar suami istri yang mana dalam perkawinannya sebelumnya menganut agama dan keyakinan yang sama itu bukanlah suatu masalah dalam pengajuan permohonan atau gugatannya kepada pengadilan, sebab jelaslah apabila perceraian tersebut berasal dari suami istri yang beragama Islam maka sudah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama untuk menerima dan memutusnya, namun apabila perceraian tersebut berasal dari suami istri yang menganut agama di luar Islam maka sudah menjadi kewenangan mutlak pengadilan negeri untuk menerima dan memutusnya.

Sejatinya suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga merupakan suatu hal yang dihindari. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu alasan yang jelas dan mendasari adanya suatu perceraian. Dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan perceraian berupa:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Salah satu kasus atau perkara perceraian atas perkawinan beda agama yang terjadi adalah putusan perceraian pada perkara nomor 1/Pdt.G/20203/PN.Png yang mana berisikan tentang terjadinya perceraian dengan sebelumnya telah terjadi perkawinan beda agama antara suami yang beragama Islam dan istri yang beragama Kristen. Keharmonisan rumah tangga mereka yang melewati waktu cukup lama tidak dapat dilanjutkan, sebab merasa keluarga yang telah dibina tersebut tidak dapat dipertahankan lagi akibat adanya perselingkuhan melalui media social (*Chattingan*) yang dilakukan oleh sang istri dan kemudian majelis hakim menganggap dalam pertimbangan hukumnya jika perkawinan tersebut dapat diputus karena perceraian dengan alasan perzinahan sesuai pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Perzinahan memang merupakan permasalahan besar dalam suatu hubungan perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Bahkan, dalam hal ini perselingkuhan pun dapat terjadi di lingkungan keluarga manapun tanpa memandang kasta atau kelas. Sangat memungkinkan perselingkuhan yang berujung perzinahan terjadi dalam hubungan yang masing- masing dari individunya kurang memahami makna dari kata setia dan pernikahan.

Pada perkara dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN Png menunjukkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri menjadikan tidak bisa dilanjutkannya suatu hubungan perkawinan dan kehidupan bersama dalam ikatan keluarga sehingga memerlukan adanya perceraian. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut pun melihat perselingkuhan melalui media social (*Chattingan*) sebagai bentuk perzinahan yang merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) PP 9/1975. Problematika dari permasalahan putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN Png adalah bagaimana akibat hukum terhadap hak dan kewajiban istri yang meliputi nafkah, harta Bersama, dan pemeliharaan anak jika kemudian dirinya diceraikan oleh suami dengan alasan perzinahan di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini merupakan suatu pembelajaran yang harus dipelajari untuk menemukan hasil dari pernyataan yang membuat keingintahuan itu muncul, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Akibat Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Istri Yang Diceraikan Dengan Alasan Perzinahan**”

METHODS

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif atau biasa disebut sebagai metode penelitian hukum secara doktrinal atau kepastasaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Selain itu, pokok kajian penelitian normatif juga berfokus pada hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum, sistemik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Oleh sebab itu penelitian yuridis normatif juga bisa disebut penelitian kepastasaan sebab bahan yang digunakan dapat berupa buku, karya ilmiah, analisis, atau jurnal-jurnal.

RESULTS & DISCUSSION

Akibat Hukum Perkawinn

Akibat Hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dimaksudkan disini merupakan tindakan dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum terjadi karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Akibat hukum dapat digolongkan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;

- Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Suatu perkawinan yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah perkawinan yang merupakan suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tersebut telah sah dan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta dalam hukum agama masing-masing. Dari sahnya perkawinan itulah turut menjadi sah pula suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan berupa:

- 1.) Terhadap Pencatatan Perkawinan
- 2.) Terhadap Hubungan Suami Istri
- 3.) Terhadap Kedudukan Anak

Akibat Hukum Terhadap Mantan Suami dan Istri

Akibat hukum yang utama dari suatu perceraian terhadap status atau hubungan suami istri adalah putusnya kewajiban seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri yang mana diantara keduanya. Namun, merujuk Pasal 41 huruf (c) UU 1/74, Pengadilan dapat mensyaratkan yang pertama suami untuk memberi nafkah atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, dan kewajiban ini dapat berakhir jika istri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang 1/74 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU 1/74 yang memuat adanya kewajiban bagi istri yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Waktu tunggu disini merupakan ketentuan yang hanya dapat diperlakukan kepada seorang mantan istri atau janda yang mana dilarangnya mantan istri atau janda untuk begitu putus perkawinannya langsung melangsungkan perkawinan lagi tanpa menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 39 PP 9/75 yang mengatur yang pada intinya bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Bahwa kemudian Pasal 39 PP 9/75 menentukan bahwa tidak adanya waktu tunggu bagi seorang wanita yang telah menjanda karena putusnya perkawinan dengan perceraian, apabila janda tersebut sebelumnya belum terjadi hubungan kelamin. Sebab, perkawinan yang putus lantaran perceraian waktu tunggu tersebut dihitung sejak adanya pembacaan putusan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketentuan dalam Pasal 41 huruf c tersebut tentang akibat hukum perceraian terhadap bekas suami dan istri kemudian selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan dari Mahmud Yunus, suatu perceraian yang terjadi antara mereka suami istri yang merupakan penganut agama Islam, maka dapat dibebankanlah kepada mereka kewajiban sebagaimana yang diatur menurut hukum Islam salah satunya adalah *muthiah* atau dimana hak mantan istri untuk

mendapatkan nafkah dari mantan suami secara pantas yang dapat pula berbentuk uang atau barang yang mana merupakan suatu kebutuhan hidup bagi si mantan istri hingga mantan istri telah usai masa *iddah*-nya serta melunasi mas kawin ataupun perjanjian lain yang telah dibuat keduanya.

Dalam Pasal 149 KHI kemudian menjadi aturan secara hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwasanya ada beberapa hak yang muncul pada saat seorang suami menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya yang mana memiliki kesesuaian dengan ketentuan UU 1/74, antara lain sebagai berikut:

1. “Memberikan *mut’ah* yang sepantasnya kepada mantan istrinya baik berupa uang maupun benda”;
2. “Memberikan nafkah, pakaian yang layak, dan kediaman rumah bagi mantan istrinya tersebut selama menjalani waktu tunggu atau *iddah*”;
3. “Memberikan atau melunasi mahar atau mas kawin yang masih terutang sebelumnya”;
4. “Memberikan biaya penghidupan layak untuk nafkah anak-anak berupa biaya kehidupan, pendidikan, dan seluruh biaya lain yang memang diperlukan oleh anak-anak tersebut”.

Bahwasannya kemudian hukum Islam juga mengatur bahwa hak-hak yang diatur di atas dapat hilang atau gugur apabila mantan istri dalam sidang perceraian terbukti merupakan perbuatan yang tergolong *nusyuz* atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus mendurhakai suaminya. Selama mantan istri dalam keadaan *nusyuz* maka hak-hak yang diberikan kepadanya oleh mantan suami di atas menjadi gugur kecuali yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan hal-hal yang diperuntukkan untuk kepentingan anaknya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Jika merujuk putusan perkara perceraian nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png diketahui IS yang berkedudukan sebagai suami mengajukan permohonan perceraian atas RY yang berkedudukan sebagai istrinya yang mana kemudian Majelis Hakim Pengadilan Ponorogo mengabulkan permohonan tersebut sehingga hubungan suami istri antara IS dan RY menjadi putus karena perceraian. Oleh sebab itu timbulah akibat hukum bagi IS yang mana telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU 1/74 dan uraian hukum Islam di atas. Bahwasannya menurut penulis kewajiban mantan suami yakni IS dalam memberi hak nafkah atau biaya kehidupan kepada mantan istrinya yakni RY dalam putusan perceraian nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png. menjadi gugur dan hilang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam di atas.

Hilangnya kewajiban pemberian hak biaya kehidupan kepada mantan istri yakni RY ini diakibatkan RY yang meninggalkan rumah kediaman bersama IS yang merupakan suaminya tanpa adanya izin dari IS terlebih dahulu dapat dikategorikan tidak menjalankan haknya sebagai seorang istri atau mendurhakai IS sebagai seorang suami. Oleh sebab itu hak yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU 1/74 tentang biaya penghidupan bagi mantan istri tidak berlaku lagi. Bahwasannya penggunaan hukum Islam sebagai rujukan dalam penentuan akibat hukum bagi bekas suami maupun istri bukan dikarenakan para pihak dalam hal ini IS dan RY pada saat proses perceraian merupakan pemeluk agama Islam. Sesuai uraian awal, perkawinan antara IS dan RY merupakan perkawinan beda agama yang mana IS

beragama Islam dan RY beragama Kristen dan perkawinan mereka berdua dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen.

Perpindahan agama yang dilakukan pada saat setelah perkawinan berlangsung tidak menggugurkan suatu perbuatan hukum terdahulu yakni perkawinan menurut agama Kristen sehingga tetaplah dipergunakan UU 1/74 dan pengadilan negeri sebagai Lembaga penyelesaian perkara perceraian diantara mereka. Namun kemudian penggunaan ketentuan menurut hukum Islam disini memanglah dipergunakan sebab menurut para sarjana dan ahli hukum dalam bidang hukum perkawinan menegaskan bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf (c) UU 1/74 dalam penentuan biaya penghidupan kepada mantan istri merupakan hal yang selaras dengan hukum Islam.

Maka, berdasarkan uraian di atas, akibat-akibatnya bagi IS dan RY selaku mantan suami dan mantan istri adalah dilarang melakukan persetubuhan, dan RY dapat menikah lagi setelah masa waktu tungguanya berakhir. IS dapat diwajibkan oleh pengadilan untuk memberikan nafkah kepada mantannya. Istrinya yakni RY, akan tetapi kewajiban ini dapat berakhir apabila RY telah mengadakannya pernikahan dengan pihak lain dan atau gugur karena RY kewajibannya selama perkawinan.

Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan oleh suami atau istri sebab usaha atau kerjanya dalam ikatan perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama dalam memperoleh harta tersebut ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah ataupun sebaliknya. Merujuk ketentuan UU 1/74, tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada intinya menerangkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Ketika terjadinya perceraian juga mengatur adanya pembagian harta bersama, sebab akibat hukum dari perceraian juga menyangkut tentang harta bersama. Jika dalam tuntutan yang tercantum dalam surat gugatan perceraian menyertakan adanya pembagian harta bersama digabungkan dejjan perceraian, maka sudah semestinya para pihak patuh psda putusan sengketa perceraian tersebut yaitu ketika perkara perceraian ditolak maka perkara pembagian harta bersama yang dimintakan pun semestinya ditolak dan apabila kemudian perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan.

Pasal 37 UU 1/74 dan penjelasan pasalnya mengungkapkan bahwa adanya perkawinan yang putus karena dasar perceraian maka selanjutnya dalam pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain yang sah dan berlaku. Pemaknaan Pasal 37 UU 1/74 ini menurut Hilman Hadikusuma ialah suatu hukum yang akan diterapkan oleh mereka pasangan suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian dalam menentukan pembagian harta bersama haruslah berdasarkan kesepakatan antara keduanya atau UU 1/74 sepenuhnya menyerahkan pembagian harta bersama kepada para pihak. Namun, apabila di kemudian tidak ada

kesepakatan maka sudah semestinya hakim di pengadilan dapat memutuskan hal tersebut dengan pertimbangan rasa keadilan yang sewajarnya.

Dalam perceraian pada perkawinan beda agama dengan putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png. antara IS sebagai mantan suami dan RY sebagai mantan istri diketahui mereka memiliki agama yang sama pada saat perceraian terjadi yakni beragama Islam. Maka, dalam pembagian harta bersama pada perkara perceraian tersebut dan merujuk maksud dari Pasal 37 UU 1/74 hukum yang berlaku ialah hukum Islam, hukum adat, ataupun hukum perdata KUHPperdata. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan yang putus karena perceraian, baik hal itu disebabkan oleh cerai talak maupun cerai gugat, maka sudah semestinya harta bersama yang dimiliki oleh keduanya selama perkawinan berlangsung dibagi dengan berdasar pertimbangan yang sama antara suami dan istri tersebut.

Hal ini didasarkan pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwasanya janda atau duda dari cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan harta bersama dalam perkawinan sejumlah seperdua dari harta yang diperoleh sepanjang tidak ditentukan lain oleh kedua belah pihak menggunakan perjanjian perkawinan. Bahwa kemudian adanya yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 yang mana pada intinya dalam hal membagi harta bersama saat terjadinya perceraian dalam suatu ikatan perkawinan adalah masing-masing suami istri sudah selayaknya mendapatkan separo bagian. Bahwa putusan ini sudah mencerminkan adanya nuansa asas hukum perkawinan yang menyangkut perlunya keseimbangan kedudukan antara suami dan istri.

Frasa “*sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” yang ada dalam Pasal 97 KHI tersebut juga mengindikasikan bahwasanya suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak nantinya akan mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974. Dalam KUHPperdata, harta bersama dalam suatu perkawinan itu dijelaskan dalam Pasal 119 yang berupa: “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

Arti dalam Pasal 119 KUHPperdata tersebut memberikan bahwa adanya konsep penyatuan harta saat ikatan perkawinan berlangsung. Maka dalam hal ini pula terdapat konsekuensi ketika pihak suami ataupun istri ingin menjual, memindahtangankan, atau menjaminkan harta bersama tersebut tidak lagi berpedoman pada kesepakatan dengan para pihak yakni suami dan istri. Dalam hukum perdata juga dikenal istilah perjanjian perkawinan. Apabila kemudian dalam melangsungkan perkawinan tidak dilakukan atau disepakatinya suatu perjanjian kawin maka semestinya untuk harta bawaan yang dibawa sebagai harta bersama itu dalam perceraian maka pembagiannya adalah dilakukan separohnya.

Menurut hukum Adat, khususnya dalam adat Jawa, dikenalnya istilah “*sak pikul sak gendhongan*” yang mana memiliki makna suami berhak untuk mendapatkan dua bagian sedangkan istri hanya mendapatkan satu bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian dari perkawinan tersebut yang mana hal ini juga sama diterapkan di hukum adat Aceh berupa pembagian dua untuk suami dan satu untuk istri.

Lebih spesifik, dalam masyarakat patrilineal apabila di kemudian hari terjadi perceraian yang mana sudah tidak dapat didamaikan lagi dan kemudian sang istri kembali ke rumah asalnya ataupun ke tempat lain tanpa seizin suami, maka istri tersebut sudah tidak berhak lagi untuk membawa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, apalagi jika penyebab dari perceraian tersebut merupakan kelalaian atau kesalahan sang istri yakni zina. Sedangkan dalam masyarakat hukum adat matrilineal, jika terjadi perceraian maka yang menjadi permasalahan adalah harta bawaan dari masing-masing pihak yang termasuk di dalamnya adalah warisan atau hadiah yang kemudian tercampur dalam harta bersama sehingga perlunya diperhitungkan untuk kemudian diselesaikan harta bawaan tersebut.

Akibat Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak

Akibat dari bercerainya kedua orang tua tentu akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak, hal ini sebab anak usia dini masih memerlukan adanya kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua dalam suatu ikatan keluarga yang utuh. Oleh sebab itu perlulah kiranya diatur hak dan kewajiban anak apabila kemudian terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya semata-mata untuk melindungi dan memelihara anak tersebut hingga dewasa.

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia telah mengamanatkan dalam Pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sebagai realisasi dan perwujudan dari amanat konstitusi tersebut maka perlu untuk selanjutnya negara menetapkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak sebagai manusia, pemenuhan kesejahteraannya, dan perlindungan hukum terhadap hak-haknya, tidak terkecuali terhadap anak-anak yang tercantum dalam perkara perceraian kedua orang tuanya.

UU 1/74 telah mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di dalam masa perkawinan, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (B) sebagai berikut:

- a) "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan".
- b) "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut".

Berdasar ketentuan tersebut, Soemiyati memberikan pendapatnya bahwa kemudian apabila terjadi perceraian maka yang memiliki hak pemeliharaan anak untuk mengasuh dan memelihara anak yang lahir dalam suatu perkawinan ialah pihak mantan istri atau ibu atau nenek seterusnya keatas dan yang memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh biaya penghidupan anak tersebut mencakup biaya pendidikan adalah pihak mantan suami atau ayah. Namun, berakhirnya masa asuhan dari pihak ibu tersebut pun dapat ditanyakan kepada sang anak sesuai kehendak sang anak siapa yang akan dia pilih untuk terus ikut, bilamana anak

memilih ibu maka tetap ibu yang memiliki hak asuh anak tersebut ataupun jika memilih bapak, maka pengasuhan anak tersebut ikut pindah ke bapak.

Pendapat serupa juga diberikan oleh Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa memang bapaklah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi segala biaya penghidupan anak tersebut termasuk dalam biaya pemeliharaan dan pendidikan sang anak yang dibutuhkan setelah adanya perkawinan yang putus sebab perceraian atau jika dalam kondisi tertentu bapak tidak sanggup dalam memberikan biaya penghidupan sesuai dengan kewajibannya maka sudah semestinya pengadilan turut memutuskan untuk kemudian ibu juga ikut dalam memikul tanggung jawab biaya penghidupan sang anak. Bahwa yang disampaikan oleh Hilman Hadikusuman tersebut ini kemudian menghadirkan suatu kesesuaian logis dimana tetaplh harus kedua orang tua bertanggung jawab untuk memperhatikan pemeliharaan sang anak baik dari segi pendidikan, penghidupan, ataupun kasih sayang yang diberikan walaupun kemudian saat putusan perceraian dibacakan oleh majelis hakim turut menjatuhkan hak pemeliharaan atau hak asuh anak ke salah satu pihak bukan kemudian diartikan salah satu pihak lain lepas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Oleh sebab itu, lebih rinci mengenai pembiayaan bagi anak setelah adanya perkawinan yang putus sebab perceraian berdasar Pasal 41 huruf (a) dan (b) UU 1/74 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban pembiayaan anak atau nafkah anak tidak;ah hilang meski telah terjadi perceraian.
2. Bapak menanggung seluruh biaya penghidupan si anak hingga nantinya anak itu dewasa dalam artian dalam berdiri sendiri atau mandiri atau bekerja untuk mendapatkan penghasilan sendiri atau anak tersebut telah melangsungkan perkawinan meskipun hak asuh anak tidak berada pada bapak.
3. Jika bapak tidak dapat menunaikan kewajibannya atas biaya penghidupan anak atau nafkah anak maka kemudian ibu juga dapat memikul biaya tersebut atas dasar putusan pengadilan.
4. Jika bapak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan, untuk selanjutnya ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan negeri dimana proses perceraianya dilakukan untuk selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap bapak tersebut. Apabila tidak terpenuhinya pemanggilan tersebut dengan alasan yang patut, maka untuk selanjutnya dapat dikeluarkan surat penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan.

Sementara itu, terhadap sejumlah hak anak yang timbul setelah adanya perceraian dalam hukum Islam yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwasanya, suami istri menanggung kewajiban dalam mengasuh serta memelihara anak mereka, baik terkait pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya.

Anak ialah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua sebagai perhiasan dunia juga sebagai manifestasi atas cita-cita yang dibangun sebagai dasar terjadinya suatu pernikahan sehingga perlulah anak tersebut dijaga, diawasi, dilindungi, serta diberikan pendidikan, bimbingan, bantuan, perlindungan, pengarahan dengan sebaik-baiknya demi generasi masa depan yang sholih, berakhlak, serta bermartabat. Ketentuan dalam Pasal 105 KHI yang menyebutkan

tentang akibat hukum terhadap anak, dalam kasus terjadinya perceraian berbunyi sebagai berikut:

1. “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun ialah hak ibunya”.
2. “Pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan ke anak guna memilih diantara ayah atau ibunya selaku pemegang hak pemeliharaannya”.
3. “Biaya pemeliharaan dipikul oleh ayahnya”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 106 KHI ayat (1) juga mengisyaratkan adanya kewajiban pemeliharaan harta anak yang dimungkinkan berasal dari orang tuanya yang kemudian bercerai, bunyinya:

- (1). “Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”

Maka, ketentuan dalam Pasal 105 dan 106 secara eksplisit mengatur masalah biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapakya dan baik bapak maupun ibu sebagai orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban orang tua tersebut.

Dalam pasal tersebut dijelaskan jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun adalah hak pemeliharaan bagi ibunya, jika sudah berusia diatas 12 (dua belas) tahun maka anak tersebut akan menentukan sendiri menurutnya yang benar dan salah termasuk siapa yang berhak untuk seterusnya menerima hak pemeliharaannya antara bapak maupun ibu.

Kemudian dalam KHI Pasal 156 point (c) ditentukan apabila pemegang hak pemeliharaan atau hak asuh anak tersebut ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya penghidupannya telah terpenuhi, maka atas hak asuh anak tersebut dapat berpindah. Sebagaimana pandangan Hukum Islam yang mengatur tentang syarat-syarat pemeliharaan anak, UU 1/74 juga mengatur syarat-syarat tertentu dalam hak pemeliharaan anak, tercantum dalam ketentuan Pasal 49, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal” :
 - a. “Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya”
 - b. “Ia berkelakuan buruk sekali”
- (2). “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Pasal 156 poin (c) kemudian turut mengatur adanya syarat-syarat tertentu tentang hak pemeliharaan anak yang memiliki bunyi sebagai berikut:

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan dalam UU 1/74 dan KHI yang mana mengatur syarat-syarat seorang menjadi pemegang hak pemeliharaan anak harus sesuai Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU 1/74 dan Pasal 156 point c KHI yang pada intinya seorang yang diberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak akibat putusannya perkawinan karena perceraian merupakan pihak yang harus dapat dipercaya dan mampu untuk melaksanakan kewajiban dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut dan patuh dalam nilai agama termasuk taat beribadah.

Selain dalam UU 1/74 dan KHI, tentang adanya perubahan dalam hal hak asuh anak dapat terjadi apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, juga diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

- (1). “Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau hak asuh orang tua dapat dicabut”.
- (2). “Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

Kemudian dalam penjelasannya, Pasal 26 yang dimaksud diatas:

- (1). “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk”:
 1. “mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;”
 2. “menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”
 3. “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”
- (2). “Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jika dikaitkan uraian diatas dalam putusan perceraian pada perkawinan beda agama nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png diketahui bahwa IS dan RY memiliki 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan tersebut yang keseluruhnya memiliki hak pemeliharaan dan dibiayai akibat dari putusannya perkawinan sebab perceraian. Anak pertama perkawinan IS dan RY yang berinisial NA berusia 18 (delapan belas) tahun, anak kedua selanjutnya berinisial SI berusia 14 (empat belas) tahun, dan anak ketiga berinisial RYL berusia 9 (sembilan) tahun.

Bahwa kemudian dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png. baik IS sebagai Penggugat maupun RY sebagai Tergugat tidak mengajukan adanya gugatan terkait hak pemeliharaan atau hak asuh anak-anak mereka maka dari itu Majelis Hakim tidak berhak memutuskan suatu perkara yang tidak dimintakan oleh para pihak. Namun, dapat dipahami bahwa akibat hukum dari perceraian IS dan RY dengan sebab perzinahan yang dilakukan RY selaku ibu, terhadap anak-anak mereka ialah dimana IS selaku bapak memiliki kewajiban untuk seluruh pembiayaan penghidupan ketiga anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) UU 1/74 diatas. NA yang merupakan anak pertama dengan usia 18 (delapan belas) haknya untuk mendapatkan biaya penghidupan dari IS sesuai dengan.

Dalam hal hak pemeliharaan anak-anaknya, Pasal 105 KHI ialah berada pada RY yang merupakan ibu mereka. Namun, kemudian perlu dipahami bahwa RY kemudian sudah semestinya dicabut hak atas pemeliharaan tersebut sebab dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan RY telah memenuhi kriteria dalam pencabutan hak kekuasaannya terhadap anak yang ditentukan UU 1/74 dan KHI.

Dalam Pasal 49 ayat (1) UU 1/74 yakni RY melalaikan kewajibannya sebagai ibu dengan meninggalkan anak-anaknya dan berkelakuan buruk karena telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang mana hal ini tidak dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya dan ketentuan Pasal 156 point (c) KHI yang mana hak pemeliharaan atau hak asuh anak tersebut dapat berpindah jika tidak terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anaknya.

Hal itu kemudian diperkuat dengan mana RY tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini yang menurut Pasal 30 UU 23/2002 dan Penjelasan Pasal 26 ayat (2) UU 23/2002 yakni RY melalaikan kewajibannya sebagai orang tua khususnya ibu yang diberikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya sesuai dengan hak pemeliharaan anak tersebut sehingga sudah semestinya hak pemeliharaan anak diberikan kepada IS selaku ayah dari ketiga anak tersebut.

CONCLUSION

Akibat hukum terhadap istri yang diceraikan dengan alasan perzinahan perceraian dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png. mantan suami dan mantan istri adalah dilarang melakukan persetubuhan, dan RY sebagai mantan istri dapat menikah lagi setelah masa waktu tungguanya berakhir, IS dapat diwajibkan oleh pengadilan untuk memberikan nafkah kepada mantannya. Akibat hukum tentang harta bersama dalam perkara perceraian pada perkawinan beda agama pada putusan 1/Pdt.G/2023/PN.Png. dibagi masing-masing pihak mendapatkan yang sama atau seperdua. Akibat hukum tentang pemeliharaan anak dalam perkara perceraian putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png. ialah pihak IS selaku Bapak dan Penggugat berhak untuk memelihara anak-anaknya disebabkan RY selaku Ibu dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua sesuai dengan Pasal 49 UU 1/74.

REFERENCES

Buku

- Anshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Eoh, O.S. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jember: Arjasa Pratama.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum* (Cetakan VI). Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Simanjuntak, P. N. H. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2005). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Puspa, Yan Pramadya. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang: CV Aneka.
- Yunus, M. (1979). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19974, Tambahan Lembaran Negara No. 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara No. 5475.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara No. 6401.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan, Undang-undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 LN Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara No. 3050.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
- LAIN-LAIN**
- A., Syamsul Bahri, and Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85.
- B, Muh Rivai, and Hardian Iskandar. "Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1449–1460. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3453>.

- Fatahullah, Israfil, & Hariati, S. (2020). Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, V(1).
- Fidela, Putri Athaya, and Imelda Martinelli. "Konsep Keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin Dari Penetapan Pengadilan." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 2936–2942.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *SOUMATERA LAW REVIEW* 2, no. 2 (2019): 297–308..
- Juandini, Eneng. "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama." *Journal on Education*, 05, no. 04 (2023): 16405–16413.
- Kasdi, Kristian Brando, Maarthen Youseph Tampanguma, and Maya Sinthia Karundeng. "Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).
- Pradanata, E. N., Korah, R. S. M., & Worung, P. F. (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(2).
- Pua, B., Karamoy, D. N., & Setlight, M. M. M. (2022). Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2373–2403.
- Sari, R. M. (2023). Pelaksanaan Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya. (Skripsi Sarjana, UPN "Veteran" Jawa Timur).
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2).
- Waluyo, Bing, Wiwin Muchtar Wiyono, and Aris Priyadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 174–182.
- Widiantika, Kadek, Ni Ketut Sari Adnyani, and Dewa Bagus Sanjaya. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Hukum Adat Bali." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 158–168.